



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 16 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di -----, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -----, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 dan terdaftar dalam register surat kuasa nomor ----- tanggal 22 Maret 2021, sebagai

Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Guntung Payung, 05 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar secara elektronik melalui e-court Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan

Hal. 1 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 22 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 02 Maret 2010.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Kemudian pada tahun 2015 pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon yang beralamat -----, Kota Banjarbaru.
4. Bahwa selama pernikahan dan hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Pertama, lahir di Banjarbaru tanggal 22 Juni 2014.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama layaknya sebagai suami-isteri.
6. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hidup penuh cinta dan kasih sayang, kemudian September 2018 mulai terasa hambar dan tidak bergairah lagi, antara Pemohon dan Termohon merasakan adanya ketidakcocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga selanjutnya yang dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tidak ada kecocokan dan tidak ada kesamaan pola pikir dan prinsip dalam perkawinan, hingga sekarang Maret 2021 diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin.

Hal. 2 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum meninggalkan Termohon tersebut, Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada Ibu Pemohon.
9. Bahwa kedua belah pihak sepakat bercerai baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon menghendaknya dan jalan terbaik untuk kebaikan kedua belah pihak satu-satunya adalah mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui perceraian.

Bahwa alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon (Alm)) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, sementara Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan *e-litigasi*, melainkan pemeriksaan perkara nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb dilakukan secara biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk katas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama yang lahir di Banjarbaru tanggal 22 Juni 2014. Dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, , telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);;
5. Fotokopi surat kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon perihal harta bersama berupa Tanah dan Rumah yang menjadi atas nama anak serta Pemohon selaku ayah memberi nafkah sebesar Rp5.000.000,- per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi. telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak Pertama yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi terlebih karena pekerjaan antara keduanya yang saling berjauhan sehingga menimbulkan kecurigaan antara keduanya;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak November 2020 lalu
 - Bahwa selama berpisah Pemohon hanya menjenguk anak, terakhir pada bulan Februari;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali;

Hal. 5 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon karena pekerjaan yang saling berjauhan sehingga saling curiga antara keduanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak November 2020 lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon hanya menjenguk anak;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sekaligus menegaskan kehendaknya ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal (**Pemohon (Alm)**) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada **Para Advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 dan terdaftar dalam register surat kuasa nomor ----- tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis

Hal. 6 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 147 angka (1) R.Bg. jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum selaku penerima kuasa (*lasthebber*) tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i :

Hal. 7 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama terkait. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan izin perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, namun berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah Kota Banjarbaru serta tidak ada eksepsi, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang dihubungkan dengan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Harusnya dinyatakan terbukti bahwa atas nama Anak Pertama merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon yang lahir di Banjarbaru tanggal 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon perihal harta bersama berupa Tanah dan Rumah yang menjadi atas nama anak serta Pemohon selaku ayah memberi nafkah sebesar Rp5.000.000,- per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi membuktikan jika Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan perihal harta dan nafkah anak;

Hal. 9 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara di atas adalah merupakan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terlebih terhadap anak para saksi mengetahui telah nyata saat ini diasuh oleh Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak Pertama, lahir 22 Juni 2014;

Hal. 10 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena pekerjaan yang saling berjauhan sehingga menimbulkan sikap saling curiga antara keduanya;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2021;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon mohon agar dikabulkan seluruhnya, oleh majelis hakim akan dipertimbangkan seluruhnya pada bagian pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena pekerjaan yang saling berjauhan sehingga menimbulkan sikap saling curiga antara keduanya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, terlebih pada bagian kesimpulan Pemohon

Hal. 11 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tetap pada surat permohonannya untuk diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu kriteria rumah tangga pecah (*broken marriage*) adalah perselisihan tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai dalam perkara a quo antara Pemohon dan Termohon perselisihan tersebut disebabkan karena pekerjaan yang saling berjauhan sehingga menimbulkan sikap saling curiga antara keduanya kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri meskipun telah didamaikan oleh orang terdekat Pemohon namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan karena fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak

Hal. 12 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*onheelbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Hal. 13 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang ditetapkan dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terdapat kesepakatan bersama perihal nafkah anak yang besarnya disepakati sejumlah Rp5.000.000,-00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga majelis hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2015

Hal. 14 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 16 terkait sehingga terhadap kesepakatan sebagaimana bukti P.5 oleh majelis hakim pertimbangkan sesuai kemampuan suami dan kepatutan, serta besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Pemohon secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mengingat kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA di atas yaitu kepatutan dan juga besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana bukti P.5 terhadap kesepakatan bersama tersebut, oleh Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan untuk menghukum Pemohon memberikan nafkah anak yang secara nyata anak diasuh oleh Termohon yaitu sebesar sebulan Rp5.000.000,- perbulan melalui Termohon karena anak tersebut masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2009 hingga tahun 2019, rata-rata tingkat inflasi adalah sebesar 4,58 % (empat koma lima puluh delapan persen), atau jika dibulatkan menjadi 5 % (lima persen). Sehingga berdasarkan rata-rata tingkat inflasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon perlu ditambahkan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung;

Hal. 15 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon memberi nafkah kepada anak yang bernama Anak Pertama (lahir di Banjarbaru, 22 Juni 2014) setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Termohon sampai kanak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (*lima persen*) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Hal. 16 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon memberi nafkah kepada anak yang bernama Anak Pertama (lahir di Banjarbaru, 22 Juni 2014) setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahunnya
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis serta Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfirli, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya e-summon	: Rp	0,00,-
Biaya Panggilan Termohon	: Rp	360.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	480.000,00,-

A. Rizqon Faghfirli, S.H..

Hal. 17 dari 17 Putusan
Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bjb